

Telan Biaya Rp 66,5 Miliar, Begini Penampakan Jembatan Sei Puting di Kalsel



Jembatan Antang/Foto: Danang Sugianto

Jembatan Sei Puting merupakan jembatan yang terletak di Jalan Nasional Marabahan–Margasari, Kalimantan Selatan (Kalsel). Jembatan ini merupakan proyek yang dibangun dengan dana Perjanjian Kerja Sama (PKS)/Corporate Social Responsibility (CSR) dengan PT Antang Gunung Meratus untuk perlintasan kapal angkut batu bara.

Biaya pembangunannya sebesar Rp 66,5 miliar dengan masa pelaksanaan 540 hari sejak kontrak 18 April 2018. Dikutip dari Antara, jembatan Sei Puting ini memiliki panjang 300 meter dengan bentang panjang rangka baja 60 meter dan tinggi 6 meter dari permukaan air sungai.

Diketahui, pembangunan jembatan ini akan menghubungkan Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Barito Kuala.

Sebelumnya, pembangunan jembatan sempat terhenti selama 3 bulan karena kondisi alam yang tidak mendukung. Namun, saat ini pembangunan sudah berjalan kembali.

(Sumber dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4175244/telan-biaya-rp-665-miliar-begini-penampakan-jembatan-sei-puting-di-kalsel> .)

Jalan nasional Marabahan-Margasari di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kini sudah dilengkapi dengan 3 overpass dan 1 jembatan. Keempat prasarana itu dibangun oleh 4 perusahaan tambang batu bara menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan total nilai Rp 189 miliar.

Masyarakat Kabupaten Tapin sangat menyambut baik adanya jembatan dan overpass tersebut. Dengan adanya prasarana tersebut, terutama jembatan, masyarakat setempat kini memiliki akses lebih baik untuk menuju Kabupaten Barito Kuala.

"Kami sebelumnya untuk menyeberang menggunakan (kapal) feri. Dengan ada jembatan ini bisa menghubungkan 2 kabupaten. Sebelum ada jembatan ini kami masyarakat kabupaten Tapin merasa terasingkan," kata Bupati Tapin, Muhammad Arifin Arpan di Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2020).

Jembatan tersebut melintasi sungai Puting yang juga menjadi jalur perlintasan kapal tongkang pengangkut batu bara. Nah sebelum ada jembatan ini warga Tapin menyeberang harus menggunakan jasa penyeberangan kapal.

Untuk menyeberang mereka harus merogoh kocek. Untuk kendaraan mobil dikenakan biaya Rp 20 ribu sekali nyeberang, sedangkan motor Rp 5 ribu.

Jembatan itu bernama Jembatan Antang. Nama itu dari nama perusahaan batu bara yang membangun jembatan itu yakni PT Antang Gunung Meratus.

Biaya pembangunannya sebesar Rp 66,5 miliar dengan masa pelaksanaan 540 hari kalender sejak kontrak 18 April 2018. Pengerjaan konstruksinya terdiri dari pile slab (300 m), gelagar beton (31,46 m), dan rangka baja (61,4 m).

Selain Jembatan Antang, ada juga 3 overpass yang dibangun oleh 3 perusahaan batu bara yakni PT Talenta Bumi di KM 46,9, PT Binuang Mitra Bersama di KM 54, PT Hasnur International di KM 60.

Masa pelaksanaan pekerjaan overpass PT Talenta Bumi 300 hari kalender sejak tanggal kontrak 24 Agustus 2017 dengan nilai investasi Rp 36,4 miliar. Pengerjaan konstruksinya terdiri dari pembangunan jalan pendekat atau oprit sepanjang 193,6 meter, pile slab (168 meter), dan gelagar beton (31,7 meter).

Pembangunan overpass PT Binuang Mitra Bersama menelan biaya Rp 41,7 miliar dengan masa pelaksanaan 245 hari kalender sejak kontrak 6 Juni 2018. Pembangunan konstruksinya terdiri dari oprit (189 m), pile slab (144 m), dan gelagar baja (31,5 m).

Overpass PT Hasnur Jaya International sepanjang 357,1 meter dengan biaya Rp 35,4 miliar. Pengerjaan konstruksinya terdiri dari pembangunan terdiri dari oprit (179,8 m), pile slab (146,5 m), dan gelagar beton (30,8 m) dengan masa pelaksanaan 300 hari kalender sejak kontrak 13 Juli 2017.

(Sumber dari <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4891444/warga-2-kabupaten-di-kalsel-kini-bersua-tanpa-harus-seberangi-sungai> .)

Sumber Berita:

1. <https://liputan6.com>, *Telan Biaya Rp 66,5 Miliar, Begini Penampakan Jembatan Sei Puting di Kalsel*, 10 Februari 2020.
2. <https://www.finance.detik.com>, *Warga 2 Kabupaten di Kalsel Kini Bersua Tanpa Harus Seberangi Sungai*, 08 Februari 2020.

Catatan:

✿ **Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:**

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

✿ **Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

✿ **Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:**

Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

✿ **Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:**

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

✿ **Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).**

- ✿ Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✿ Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.